

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara ekonomi berkembang. Untuk membangun perekonomian, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua dasar hukum atau bisa disebut instrumen hukum ini diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri, dapat menanamkan modalnya dengan mudah di Indonesia.

Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Yang kita semua telah ketahui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal. Menurut hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh berita harian sindo menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau investor, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,24% pengusaha atau investor dari total warga negaranya. Indonesia kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 11% dari warga negaranya yang

menjadi pengusaha atau investor.¹ Kendala yang terjadi dalam penanaman modal di Indonesia sejak reformasi adalah jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis.

Hal ini dapat terlihat pada data BKPM, bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2004, jumlah investasi asing sebanyak 8,85 miliar dollar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 969 proyek, sedangkan sebelum reformasi yaitu pada tahun 1995, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 39.891 miliar dollar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 783 proyek.

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi di Indonesia berjalan meningkat. Hal ini disebabkan pulihnya stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan membaik dan terkendali sehingga para investor domestik mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun tidak untuk jumlah investor asing yang di investasikan modalnya di Indonesia, sebaliknya malah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sering terjadi konflik di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan investor asing menghindari berinvestasi di Indonesia.

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mengerjakan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dana, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa

¹ News, Sindo, "Wirausaha RI masih jauh tertinggal", artikel diakses pada 14 November 2012 dari <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirausaha-ri-masih-jauh-tertinggal>.

atau perselisihan di antara pemegang saham di perusahaan tertentu. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif yang diberikan pemerintah, ketidak pastiaan hukum, ketidak amanan dan instabilitas politik.

Sumber dari kekhawatiran investor terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi investor, terutama investor asing. Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahapan nasionalisasi oleh pemerintah, melainkan pada paling tidak ada enam hal. Pertama, banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan.

Kedua, aparaturnya penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme. Ketiga, investor asing menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak ada ketenangan investor asing berinvestasi di Indonesia. Keempat, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan dan peraturan investasi. Kelima, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing.

Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan. Keenam, peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi berpendapat tidak nyaman berinvestasi

di Indonesia oleh investor asing. Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain. Penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal asing dari negara yang satu ke negara yang lain, tujuannya ialah mendapatkan keuntungan. Unsur penanaman modal asing yaitu: dilakukan secara langsung, menurut undang-undang, dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Perusahaan swasta nasional merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan asing merupakan perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing atau merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal domestik. Pemilikan modal domestik minimal 5%, sedangkan orang asing maksimal 95%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA PERKEBUNAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penanaman modal yang berkaitan dengan perkebunan di Indonesia?

- b. Apa saja faktor yang menghambat penanaman modal dalam negeri di bidang usaha perkebunan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penanaman modal yang berkaitan dengan perkebunan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanaman modal dalam negeri di bidang usaha perkebunan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - 2) Menerakan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
 - 3) Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya yaitu

dengan mempelajari literatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan asas-asas yang dilakukan dalam menangani kasus divestasi di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti², yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 25-43

tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.³ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12

⁴ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h.1343.

⁶ "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

⁷ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

1. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰

3. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹¹

4. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121

⁹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

¹¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 3 Februari 2014 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
3. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia

akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹³ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan

ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan¹⁴ khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.¹⁵ Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection*

merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹⁷ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁸

3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹⁹

Hak dan kewajiban penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kewajiban perusahaan penanam modal asing antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 11.

2. Melakukan kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal Indonesia.
3. Mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.
4. Memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan pemerintah.

Wajib menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar berangsur-angsur tenaga kerja warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal telah ditentukan dalam pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu meliputi:

1. Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
 - c. Hak pelayanan.

B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Untuk memahami arti dari penanaman modal, penanam modal, dan modal kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹² Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia.

Pada akhir pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pointers utama Pasal 1 angka 4 diatas ialah penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

¹² Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (<http://asevysobari.blogspot.com> diunduh pada 8 November 2018)

Modal menurut Pasal 1 angka 7 UU Penanaman Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Jika kita perhatikan dari pengertian penanaman modal dan penanam modal sebelumnya maka modal merupakan apa yang ditanam (asset) dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanam modal. Apa yang ditanam dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika uang atau bentuk lain selain uang yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal atau asset.

2. Asas-asas Penanaman Modal

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.¹³

b. Keterbukaan;

Adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

¹³ adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. (jurnal fina.blogspot.com diunduh pada 8 November 2018)

c. Akuntabilitas;

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara;

Adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan;

Adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁴

f. Efisiensi Berkeadilan;

Adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Berkelanjutan;

Adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan

¹⁴ asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (www.suduthukum.com diunduh pada 8 November 2018)

kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan Lingkungan;

Adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian;

Adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.¹⁵

j. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional;

Adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

3. Syarat-syarat Penanaman Modal

a. Syarat-syarat PMDN

- Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.
- Pelaku Investasi : Negara dan swasta

¹⁵ asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. (dspace.uir.ac.id diunduh pada 8 November 2019)

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

- Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.¹⁶
- Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
- Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.
- Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

4. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Mencermati tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, nampak bahwa pembentuk undang- undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Tujuan yang hendak dicapai

¹⁶ Syarat pemodal, syarat pelaku investasi, syarat bidang usaha, syarat perijinan dan perpajakan, syarat batas waktu berusaha, dan syarat tenaga kerja. (kuliahde.wordpress.com diunduh pada 8 November 2019)

menjabarkan secara limitatif.¹⁷

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.¹⁸

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik.¹⁹ Ada beberapa alasan atau tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu :²⁰

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Selain itu, terdapat dua teori mengenai tujuan dari negara maju untuk menanamkan modalnya khususnya di negara berkembang. Pertama adalah *the*

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...*, *op.cit.*, hlm.133.

¹⁸ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.12.

¹⁹ *Ibid*, hlm.13-14.

²⁰ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3-4.

Product Cycle Theory yang dikembangkan oleh Raymond Vernon (1996). Teori tersebut menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting dari ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi luar negeri.²¹

Teori yang kedua adalah *the Industrial Organization Theory of Vertical Integration* yang dikembangkan oleh Stephen Hymer dan Charles Kindleberger. Teori ini menyatakan bahwa investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia.

5. Jenis-jenis Penanaman Modal

Secara umum, kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

Kedua hal ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut :

- Penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal

²¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26-28.

secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;
2. Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
3. Mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local.²²
4. Memberikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
5. Pemberian lisensi, dll.
 - Investasi tidak langsung (*indirect investement*) atau disebut juga *portfolio investment*. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:
 1. Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
 2. Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;

²² kuliahade.wordpress.com

Investasi tidak langsung (*indirect investement*) atau disebut juga *portfolio investment*.

3. Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).

Bagi sebuah negara, investasi berkembang sejalan dengan kebutuhan negara itu dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Penghimpunan dana untuk membiayai pembangunana bagi negara sedang berkembang mengalami kendala dalam rendahnya tabungan masyarakat. Salah satu penyebab adalah masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat.²³ Di sisi lain, tabungan pemerintah juga sering belum mencukupi. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Tidak pernah ada suatu negara manapun di muka bumi ini yang mampu membangun dirinya tanpa melibatkan ketergantungan dengan negara lain.

6. Hak dan Kewajiban Penanaman Modal

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak

²³ www.suduthukum.com

Jenis Penanaman Modal Langsung dan Jenis Penanaman Modal Tidak Langsung.

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.²⁴

Hak dan kewajiban penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kewajiban perusahaan penanam modal asing antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 11.
2. Melakukan kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal Indonesia.
3. Mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.
4. Memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan pemerintah.
5. Wajib menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar berangsur-angsur tenaga kerja warga negara

²⁴ “Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak “Franchise”, artikel diakses pada 3 Maret 2013 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>

asing dapat digantikan oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Sedangkan hak penanam modal asing adalah:

1. pemakaian atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hakpakai.
2. Hak untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga kerja ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
3. Hak transfer dalam valuasi asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
 - a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
 - b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia.
 - c. Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
 - d. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
 - e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Selain itu, hak dan kewajiban penanam modal khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak penanam modal asing meliputi:²⁵

²⁵ jdih.kemenkeu.go.id
mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan.

1. Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan.
2. Melakukan transfer dan repatriasi (pengiriman) dalam valuta asing.
3. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
4. Mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
5. Mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
6. Hak pelayanan.
7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal telah ditentukan dalam pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu meliputi:²⁶

1. Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan.
 - c. Hak pelayanan.
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.

²⁶ Setiap penanaman modal berhak mendapatkan, setiap penanam modal berkewajiban, dan setiap penanam modal bertanggung jawab. (jdih.kemenkeu.go.id diunduh pada 9 November 2018)

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa penanam modal tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya seperti bidang lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan, pertanahan, dan lain-lain. Apabila penanam modal melanggar

peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, administratif, denda, dan perdata.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak-hak penanaman modal. Aktualisasi dari peran sebagai penegak hukum ini adalah:²⁷

1. Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana maupun perdata sehingga mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dengan tepat dan dapat mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak pada tingkat pra peradilan.
2. Menguasai teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan sehingga mampu membuat terang dan terungkapnya setiap tindak pidana yang terjadi. Mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi “Crime Hunter” dengan motto “Walaupun langit esok akan runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan.”
3. Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengungkapkan pembuktian secara ilmiah dalam kasus-kasus yang terjadi.
4. Mampu melakukan koordinasi dengan segenap instansi terkait dalam usahanya menegakan hukum menurut sistem peradilan pidana khususnya dan serta mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka

²⁷ Menguasai hukum acara pidana dan perdata, menguasai teknik penyelidikan, memanfaatkan kemajuan teknologi, melakukan koordinasi, budaya paternalistik. (www.academia.edu diunduh pada tanggal 9 November 2018)

perlindungan hak-hak penanaman modal.

5. Budaya Paternalistik masih hidup dan melekat pada sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. hal-hal yang diucapkan oleh pimpinan formal maupun informal walaupun terkadang pernyataan itu tidak sesuai dengan hak penanam modal namun karena diucapkan oleh pimpinan kharismatik lalu dianggap sebagai suatu kebenaran atau walaupun dalam hati kecilnya menolak namun tidak berani mengungkapkan kesalahan dari ucapannya tersebut. sehingga mengurangkan hak dari penanam modal yang dapat juga dinamakan kesadaran Hukum Yang Rendah.²⁸

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁹

²⁸ Syamsiar Julia, "Pelanggaran HAM dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Akademik Universitas Sumatera Utara.

²⁹ Hamdi Hasibuan, "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan)", Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009

C. Tinjauan Umum tentang Usaha Perkebunan³⁰

1. Pengertian Perusahaan Perkebunan

Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat.

2. Usaha Perkebunan di Indonesia

a. Produksi Kebun

Produksi kebun atau lazim disebut produksi primer adalah produksi/hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.

Contoh produksi kebun/produksi primer dari :

- Perkebunan karet produksi primernya adalah Latex, Lumb
- Perkebunan kelapa sawit produksi primernya adalah Tandan Buah Segar
- perkebunan kakao produksi primernya adalah Buah Basah

³⁰ <https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html>

b. Produksi Olahan

Pada umumnya perusahaan perkebunan mempunyai unit pengolahan sendiri sehingga produk yang dipasarkan sudah dalam bentuk barang hasil olahan. Produk olahan adalah produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi.

3. Jenis-jenis Usaha Perkebunan di Indonesia

a. Kebun inti

Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksana Perkebunan Inti Rakyat.

b. Kebun Plasma

Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (Kebun Inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini hanya pada perlindungan dan kepastian hukum penanaman modal asing maupun dalam negeri terutama pada bidang usaha perkebunan di Indonesia dilihat dari pengaturan hukumnya. Pembahasan skripsi ini juga akan menitik beratkan pada faktor-faktor penghambat penanaman modal dalam negeri di bidang usaha perkebunan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³¹

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan historis

³¹ Soerdjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hal 18.

(*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaan justru kondusif bagi terselenggaranya perlindungan penanam modal di Indonesia. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah perjalanan perlindungan penanaman modal di Indonesia.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri di Indonesia. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim³²
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan penanaman modal, surat kabar, majalah, serta artikel.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi, ensiklopedi, bibliografi,

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet. VI, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 141

website resmi dalam internet, dan wawancara.

D. Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang telah didapatkan itu kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber hierarkinya.

E. Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan di Indonesia. Kemudian hasil dari riset tersebut, selanjutnya dikaji isi (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: *Pertama*, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya; *Kedua*, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; *Ketiga*, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.